






	STIKES ABDI NUSANTARA JAKARTA Unit Penjaminan Mutu Internal Jalan Swadaya Kubah Putih Rt01/014 No. 07, Jati Bening Pondok Gede Bekasi. Telp : +6221-86901352 Fax : +6221-86905637 Website : www.lpmiabdinusantara.ac.id Email : lpmi_abdinusantara@gmail.com	Kode : STIKES-AN/SPMI/STD.C06.2
	STANDAR SPMI	Revisi : 2 Tanggal : 01 Maret 2021

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIKes ABDI NUSANTARA JAKARTA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Ns. Achmad Fauzi, M.Kep. Sp.KMB	Ketua Tim Adhoc	
Pemeriksaan	Lia Idealistiana, SKM, SST, MARS	Ketua STIKes	
Persetujuan	DR. Maimunah, M.Kes.	Ketua Senat Akademik	
Penetapan	Khairil Walid Nasution, SKM, M.Pd	Ketua Pengurus Yayasan	
Pengendalian	Nofa Anggraini, SST, M.Kes.	LPMI	

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Lembaga Penjaminan Mutu Internal STIKes Abdi Nusantara Jakarta dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Ketua unit kerja

1. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Sekolah Tinggi yang Unggul dan Terkemuka Dalam Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang berjiwa Leadership dan Enterpreneur berwawasan Internasional pada tahun 2032.

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berjiwa leadership dan entrepreneur dalam pelayanan kesehatan
2. Menyelenggarakan penelitian berbasis IPTEK
3. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat yang Berbasis Evidence based practice yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan dan mengembangkan kerjasama dalam menunjang Tridarma Perguruan Tinggi
5. Menyelenggarakan tata pamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan
6. Menciptakan mahasiswa yang mampu mengeksplorasi dan menggunakan potensi mereka untuk menjadi intelektual yang beretika, berbudaya, kompeten dan dapat memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi professional

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan melayani dengan hati, berjiwa leadership dan entrepreneur dalam pelayanan kesehatan
2. Terwujudnya penelitian yang berbasis IPTEK
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis evidence based practise dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat
4. Terjalinnnya kerjasama pengembangan tridarma perguruan tinggi
5. Menghasilkan kinerja instansi yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang berkelanjutan

6. Menciptakan mahasiswa yang mampu mengeksplorasi dan menggunakan potensi mereka untuk menjadi intelektual yang beretika, berbudaya, kompeten, dan dapat memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.

2. Definisi Istilah :

Beberapa istilah yang digunakan pada proses pembuatan standar adalah:

1. **Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
2. **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector
5. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
6. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. **Stakeholder** merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap institut.

3. Rationale Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Standar ini adalah acuan keunggulan mutu Pengabdian masyarakat, pelayanan yang diselenggarakan PUSRINOV dengan pengembangan mutu program studi. Kelayakan penjaminan mutu ini sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan dan pelaksanaannya. Sistem pengelolaan penelitian, harus terintegrasi dengan penjaminan mutu STIKes untuk mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi perguruan tinggi yang bersangkutan. Agar mutu penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program studi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang luas terhadap penelitian. Standar ini merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi program studi yang merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan mutu penelitian. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama pada tingkat perguruan tinggi.

4. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat :

1. Ketua PUSRINOV menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola STIKes Abdi Nusantara dan area sasaran kegiatan.
2. Ketua PUSRINOV menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat juga dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian oleh mahasiswa dan dosen sesuai dengan kebutuhannya.

3. Ketua PUSRINOV memastikan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

5. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat :

1. STIKes menetapkan standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat
2. Mensosialisasikan Standar sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat
3. Pentetapan pedoman pengelolaan standar sarana prasarana
4. STIKes memiliki unit pengelola asset dan rumah tangga dalam pengelolaan sarana prasarana
5. Mengembangkan dan atau pengadaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat
6. Tersediannya system Informasi yang menunjang sarana prasarana
7. Tersediannya prosedur terkait sarana prasarana
8. Melakukan monev Sarana Prasarana
9. Melakukan audit sarana prasarana

6. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat :

Indikator ketercapaian untuk standar Hasil Pengabdian pada Masyarakat adalah:

No	Indikator Kinerja Utama	Perfomance
1.	Memiliki Sarana dan prasarana penelitian	100% memiliki
2.	Tersediannya kerjasama dengan pihak eksternal	100% tersedia
No	Indikator Kinerja Tambahan	Perfomance
1.	Kemutakhiran alat sesuai dengan kebutuhan	100% dimutakhirkan
2.	Persentase Rata-rata indeks kepuasan pengguna sarana prasarana	85% rata-rata kepuasan pengguna sangat puas

3.	Persentase Rata-rata indeks kepuasan pengguna sistem informasi	85% rata-rata kepuasan pengguna sangat puas
4.	Tersedianya wadah/jurnal dalam rangka publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat	100 % Tersedia

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat :

Subyek /pihak yang terlibat dalam pemenuhan isi standar adalah :

1. PUSRINOV
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua II
4. Ketua Program Studi
5. Dosen

8. Referensi dan Dokumen Terkait:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 60 Huruf b)
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 1 Angka 6, Pasal 21 Angka 1, Pasal 19 Angka 3, Pasal 20, Pasal 23)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Abdi Nusantara Jakarta

11. Renstra Pengabdian kepada masyarakat STIKes Abdi Nusantara Jakarta
12. Pedoman Penulisan Penelitian Dosen STIKes Abdi Nusantara Jakarta
13. Prosedur pengajuan Hak Paten.
14. Prosedur Penyusunan Penelitian Dosen
15. Prosedur Publikasi Penelitian.
16. SK Penelitian Dosen.
17. Logbook Penelitian dosen
18. Dokumen *SWOT analysis* PUSRINOV.
19. Formulir-formulir terkait.